



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG
KETAHANAN PANGAN BAGI LEMBAGA PEMBELI GABAH (LPG) DI
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi petani sebagai produsen dari fluktuasi harga musiman dan sekaligus untuk mengendalikan harga gabah, Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyediakan kredit kepada Lembaga Pembeli Gabah (LPG) melalui dana pinjaman usaha Program distribusi dan akses pangan;
- b. bahwa dalam kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman usaha daerah bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) yang ada di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG KETAHANAN PANGAN BAGI LEMBAGA PEMBELI GABAH (LPG) DI KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) di Kabupaten Magetan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) di Kabupaten Magetan bertujuan untuk melindungi petani sebagai produsen dari fluktuasi harga musiman dan sekaligus untuk mengendalikan harga gabah.
- (2) Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi

Lembaga Pembeli Gabah (LPG) merupakan dana pinjaman dari pemerintah Kabupaten Magetan yang ditujukan bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang sebagai bantuan modal untuk pembelian gabah hasil panen dari petani.

Pasal 3

Fasilitas permodalan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) di Kabupaten Magetan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemberian Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG), Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan dan Tim Survei / Seleksi Calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG).
- (2) Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
- (3) Tim Survei / Seleksi Calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil survei / hasil seleksi dan merekomendasikan calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) kepada Bupati melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Setelah penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan menandatangani perjanjian Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) dengan penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG).

Pasal 6

Pencairan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magetan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan langsung ditransfer ke Rekening masing-masing Lembaga Pembeli Gabah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Bupati Magetan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pengembalian Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah selama 2 (dua) tahun dengan kontribusi jasa ke Kas Daerah sebesar 3 % (tiga persen) flat per tahun dari pokok pinjaman sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pembayaran jasa ke Kas Daerah Kabupaten Magetan diatur sebagai berikut :
 - a. 3 % (tiga persen) pada tahun pertama dibayarkan pada waktu pencairan ; dan
 - b. 3 % (tiga persen) pada tahun kedua dibayarkan pada waktu jatuh tempo pengembalian Pinjaman Usaha

Daerah dengan disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 25 Desember.

Pasal 8

- (1) Penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyerahkan jaminan berupa asli sertifikat tanah hak milik kepada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
- (2) Untuk alasan keamanan, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat melakukan penyimpanan atas jaminan berupa sertifikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bank atau lembaga lain.
- (3) Apabila jaminan berupa sertifikat tanah disimpan pada Bank atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka biaya administrasi penyimpanan sertifikat tanah tersebut ditanggung oleh penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG).

Pasal 9

Apabila setelah jatuh tempo pelunasan pinjaman terjadi penunggakan dari penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG), maka Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan berhak melaksanakan lelang atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bekerjasama dengan pihak yang berwenang dibidang pelelangan jaminan.

Pasal 10

- (1) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG).

- (2) Pelaksanaan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan dan biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

Pasal 11

Mekanisme pengelolaan dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Terhadap penerimaan pinjaman dana bergulir / Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini masih berjalan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Maret 2013


BUPATI MAGETAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a large loop and a smaller loop to the right.

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

A handwritten signature in blue ink, starting with a large vertical stroke and followed by several loops.

ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 13 TAHUN 2013

TANGGAL: 20 MARET 2013

PENGELOLAAN DANA PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG KETAHANAN
PANGAN BAGI LEMBAGA PEMBELI GABAH (LPG) DI KABUPATEN MAGETAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara dari sektor nonmigas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih bergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa di masa mendatang sektor ini masih perlu terus ditumbuhkembangkan.

Dalam rangka melindungi petani sebagai produsen dari fluktuasi harga musiman dan sekaligus untuk mengendalikan harga gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan, Pemerintah melakukan intervensi melalui dana Program Pembelian Gabah. Melalui Program ini pada saat panen raya lembaga usaha ekonomi pedesaan (KUD/Koptan/Koperasi non KUD/RMU) dapat berfungsi sebagai lembaga pemasaran petani. Petani sebagai produsen akan menjual hasil panennnya ke lembaga, dan lembaga akan memproses lebih lanjut dan dipasarkan ke konsumen akhir.

Di Kabupaten Magetan sendiri saat ini terdapat kegiatan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) yang teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan. Untuk itu guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) perlu disusun suatu pedoman umum sebagai landasan hukum dan menjamin adanya tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Diterbitkannya pedoman umum Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi, pencairan dan penggunaan serta pertanggungjawaban Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) untuk pemberi maupun penerima agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

2. Tujuan

Beberapa tujuan pedoman umum adalah sebagai berikut :

- Sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Sebagai landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
- Mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan sesuai program/kegiatan sesuai dengan peruntukannya.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. PENGORGANISASIAN

A. Bentuk Organisasi

Organisasi pelaksana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) terdiri dari :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Kabupaten Magetan, yang susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Bupati Magetan
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
 - c. Ketua : Asisten Administrasi dan Pembangunan
 - d. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan
 - e. Anggota :
 1. Kepala Bappeda;
 2. Kepala DPPKAD;
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 5. Ketua KTNA.
 - f. Sekretariat :
2. Tim Survei / Seleksi Calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG), yang susunan keanggotaan sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - c. Anggota :
 1. Unsur dari DPPKAD
 2. Unsur dari Dinas Pertanian

3. Unsur dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.;
4. Unsur Mantri Tani Kecamatan setempat.
5. Unsur dari Kantor pelayanan Perizinan Terpadu.

B. Tugas dari masing-masing organisasi tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Kabupaten Magetan mempunyai tugas :
 - a. Membuat /menyusun kebijakan pengelolaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
 - b. Melaksanakan sosialisasi program Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
 - c. Mengevaluasi dan mengontrol manajemen pelaksanaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
 - d. Melaksanakan koodinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas POKJA kepada Bupati.
2. Tim Survei / Seleksi Calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan seleksi administrasi permohonan terhadap pemohon Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
 - b. Melaksanakan survei terhadap calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
 - c. melakukan penaksiran harga terhadap nilai aset tanah yang akan dijaminkan dengan bantuan dari bank yang ditunjuk atau tenaga ahli yang berkompeten;
 - d. Membuat laporan hasil hasil survei dan hasil seleksi dan merekomendasikan calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

III. PELAKSANAAN PROGRAM

A. Sasaran Program

Sasaran Program Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Kabupaten Magetan yaitu :

1. Lembaga Pembeli Gabah, meliputi KUD/Koptan/Koperasi non KUD/RMU atau badan usaha lainnya yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dengan penambahan modal dari Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
2. Pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
3. Pemohon kredit tidak boleh memperoleh pembiayaan ganda dari Pinjaman Usaha Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau Kabupaten Magetan.

B. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Kabupaten Magetan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
2. Pemohon mengajukan surat permohonan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) kepada Bupati cq Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
3. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh pimpinan koperasi / badan hukum lainnya dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat. Surat permohonan tersebut dilampiri foto copy identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon pinjaman yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa /Lurah setempat, fotokopi sertifikat yang akan dijaminkan dan dokumen lain yang diperlukan.
4. Terhadap permohonan dari pemohon pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 2, Tim Survei / Seleksi Calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) melaksanakan seleksi administrasi berupa kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

5. Apabila persyaratan administrasi permohonan tersebut telah dipenuhi / telah lengkap, maka Tim Survei / Seleksi Calon penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) melakukan survey di lapangan untuk melakukan identifikasi dan menilai kelayakan usaha yang bersangkutan serta penilaian lapangan lainnya.
6. Hasil survei di lapangan selanjutnya akan dibahas untuk ditetapkan rekomendasi terhadap pemohon Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) sebagai berikut :
 - a. Permohonan pinjaman ditolak; atau
 - b. Permohonan pinjaman disetujui;Apabila permohonan pinjaman disetujui, maka dilanjutkan dengan pembahasan untuk ditetapkan besarnya dana yang dapat dipinjamkan kepada Pemohon pinjaman.
7. Hasil seleksi administrasi dan penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5 dan 6 dibuatkan Berita Acara dan dijadikan dasar untuk penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
8. Setelah ditetapkan dalam Keputusan Bupati, maka ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah perjanjian pinjaman antara Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dengan penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
9. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling sedikit memuat :
 - a. Identitas masing-masing pihak
 - b. tujuan pemberian pinjaman;
 - c. besaran pinjaman;
 - d. jangka waktu pinjaman dan saat jatuh tempo pinjaman;
 - e. tatacara angsuran / pelunasan;
 - f. besaran bunga pinjaman;
 - g. agunan / jaminan pinjaman;
 - h. hak dan kewajiban;
 - i. tata cara penyaluran/pencairan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);

- j. tatacara pengembalian Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
- k. dan lain lain yang perlu diatur.

C. Persyaratan Dan Ketentuan Pokok Kredit.

1. Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) dikembalikan dalam bentuk angsuran;
2. Besaran agunan kredit menurut taksiran harga umum minimal 100 % (seratus persen) dari Plafond Kredit/pinjaman;
3. Plafon kredit dapat diberikan maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Jangka waktu kredit maksimum 2 (dua) tahun disesuaikan dengan siklus usaha.
5. Kontribusi jasa ke Kas Daerah sebesar 3 % (tiga persen) flat per tahun dari pokok pinjaman sebagai Pendapatan Asli Daerah.
6. Pembayaran jasa ke Kas Daerah Kabupaten Magetan diatur sebagai berikut :
 - a. 3 % (tiga persen) pada tahun pertama dibayarkan pada waktu pencairan ; dan
 - b. 3 % (tiga persen) pada tahun kedua dibayarkan pada waktu jatuh tempo pengembalian pinjaman dengan disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 25 Desember.

IV. PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN PINJAMAN

A. Perencanaan.

Badan Ketahanan Pangan menyusun perencanaan kegiatan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) serta rencana biaya operasional selama 1 (satu) periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Penatausahaan

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan penatausahaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG), melalui pengklasifikasian dan pencatatan piutang pinjaman secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Prosedur Pencairan Dana

1. Badan Ketahanan Pangan mengajukan pencairan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah

(LPG) ke DPPKAD untuk diterbitkan SPMU dan SP2D sesuai dengan besarnya dana yang telah tersedia.

2. Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) mentransfer ke Rekening masing-masing Lembaga Pembeli Gabah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Bupati Magetan.


D. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Kabupaten Magetan melakukan monitoring dan evaluasi ke Lembaga Pembeli Gabah minimal 3 kali dalam 1 tahun.
2. Setiap 2 minggu sekali penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) melaporkan perkembangan dan peredaran gabah ke Badan Ketahanan Pangan

V. PENUTUP

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I